



**P U T U S A N**  
**Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARIYATI**, berkedudukan di Biting I/1 RT. 011 RW. 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **MARIYAM**, berkedudukan di Dusun Kedondong RT. 001 RW. 001 Desa Kedondong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;
3. **TITIN PURWANTI**, berkedudukan di Dusun Suko RT. 005 RW. 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat III**;
4. **NURIL AINI**, berkedudukan di Dusun Salam 28B RT 013 RW 004 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat IV**;
5. **MOCHAMAD DARDIRI**, berkedudukan di Dusun Suko Timur RT. 005 RW. 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat V**;
6. **YUNI ASTUTIK**, berkedudukan di Jl. Suko Sungon RT 004 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat VI**;
7. **BUDI SANTOSO**, berkedudukan di Jl. Sumatra No. 1 RT 001 RW 012 Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur sebagai **Penggugat VII**;
8. **AGUS SUBIYANTO, S.H.**, berkedudukan di Dusun Biting RT 010 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat VIII**;
9. **IWAN SETIAWAN**, berkedudukan di Jl. Suko Sungon RT 004 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat IX**;
10. **WAHYU ADI WIDODO**, berkedudukan di Dusun Biting RT 012 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat X**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



11. **Evi Retno Wati**, berkedudukan di Jl. Raya Biting No. 89 RT 010 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Timur sebagai **Penggugat XI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Al-'Ayubi, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara di Kantor "Law Firm" Asi & Partners, Konsultan dan Bantuan Hukum Beralamat: Jl. Paving Dusun Kisik RT. 004 RW. 011 No. 17 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur/email: anasalayubi512@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**H. SABARI, S.H. SELAKU KEPALA DESA SUKO C/Q PEMERINTAH DESA SUKO KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO**, bertempat tinggal di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Cahyono, S.H., M.H., C.Med., C.T.L.C adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Tiara Yustisia Jawa Timur", yang beralamat di Jalan Bendul Merisi Selatan IX No. 18-A Surabaya/email: dwidanrekan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/Kuasa/Eks /TY.11.2023 tanggal 29 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KRONOLOGIS/FAKTA HUKUM**

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H. Dachlan Bin Ratmin berdasarkan bukti penetapan ahli waris Nomor: 230/Pdt.P/2021/PA.SDA tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



2. Bahwa, Penetapan tersebut juga didasarkan putusan Nomor: 1693/Pdt.G/2018/PA.SDA tanggal 06 Juni 2018 terkait Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Bahwa, Semasa hidupnya Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama KAPSAH, tidak dilahirkan anak sama sekali dan meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1955 terakhir di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa, Pada tanggal 15 Juni 1960 Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN meninggal dunia di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat tinggal terakhir. Dan Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN mempunyai saudara kandung bernama AMINAH bin RATMIN dan H. BAKAR Bin RATMIN keduanya meninggal dunia pengganti pewarisnya adalah para Penggugat yang mewakili sebagai Para Penggugat;
5. Bahwa, Semasa hidupnya Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN mempunyai harta peninggal berupa tanah darat bukti kepemilikannya alas hak yang tercatat di Register Desa Suko Leter C No. 143 Persil No. 31 Kelas d I Luas 0,175 Ha, Persil No. 35b kelas d IV Luas 0,172 Ha dan Persil No. 35c Kelas d IV Luas 0,180 Ha, total luas seluruhnya sebagai berikut :
  - a. Persil No. 31 Kelas d I Luas 1.175 m<sup>2</sup>
  - b. Persil No. 35b Kelas d IV Luas 1.172 m<sup>2</sup>
  - c. Persil No. 35c Kelas d IV Luas 1.180 m<sup>2</sup>

TOTAL LUASNYA 3.527 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas tanahnya antara lain :
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Krian – Sidoarjo
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Porni, Kustupitu
  - Sebelah Selatan : Jl. Raya Pertigaan
  - Sebelah Timur : Rumah, Rumah

Dalam hal ini tanah tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa merupakan FAKTA hak kepemilikan Para Penggugat terletak di Jl. Raya Krian Sidoarjo Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa, Obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1975 dibangun tidak permanen untuk dipergunakan sebagai Pasar Desa Suko dan sekitar tahun 1980 dibangun permanen, ada tempat berjualan ikan, sayur dan didepan dibuat toko-toko/pertokoan, yang mengelolah pasar adalah Kepala Desa Suko atau Tergugat c/q pemerintah Desa

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suko dikiranya lahan kosong yang tak bertuan ditempati oleh TERGUGAT;

7. Bahwa, Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN pernah memberikan wasiat kepada Para Penggugat, bahwa tanah yang dibuat jualan pedagang dibuat Pasar Desa adalah milik Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN, yang mana obyek sengketa dibuat Pasar Desa Suko, Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN tidak pernah menjual, menghibahkan atau mengalihkan pada pihak siapapun termasuk kepada Tergugat;
8. Bahwa, Penguasaan obyek sengketa dibuat Pasar Suko oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko, Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan tidak pernah ijin kepada Para Penggugat, tiba-tiba dikuasai secara melawan hukum, dikelola dan dimanfaatkan tanpa dasar hukum yang jelas;
9. Bahwa, Pada tanggal 08 Agustus 2022 Para Penggugat mengajukan pemberitahuan hukum terhadap Tergugat, dalam pertemuan di kantor Balai Desa Suko Tergugat menunjukkan bahwa Pasar Desa (obyek sengketa) merupakan ASET DESA didalam buku Register, yang mana Para Penggugat meminta kejelasan secara hukum ASET DESA diperoleh dari mana ??? Jual-beli atau pemberian !!!, Riwayat tanahnya haruslah jelas, berasal dari tanah siapa ??? FAKTA HUKUM secara fisik obyek sengketa adalah tanah hak milik para Penggugat peninggalan Pewaris Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN;
10. Bahwa, Para Penggugat yang kedua pada tanggal 30 Maret 2022, mengajukan pengaduan dan klarifikasi ke Bupati Sidoarjo, namun tidak ada tanggapan secara jelas terhadap pengaduan tersebut, menunggu adanya penyelesaian di luar Pengadilan. Namun Tergugat sama sekali tidak ada respon hukum terhadap obyek sengketa yang dikuasai, dibangun Pasar Desa secara melawan hukum menurut para Penggugat, obyek sengketa ASET DESA pernah dicek tidak ada, nama ASET DESA dimaksud Pasar Desa, disaat jabatan Kepala Desa H. SABARI, SH menyatakan sesuai diregister Desa Pasar Desa Suko masuk ASET DESA, padahal sebelum H. SABARI, SH menjabat sebagai Kepala Desa Suko obyek sengketa tidak tercatat;
11. Bahwa, ASET DESA dapat terdiri dari kekayaan asli Desa yang perolehannya beli/jual-beli atau hibah atau sumbangan yang sejenis, kekayaan yang diperoleh APBDesa. Berdasarkan dari pengajuan atau kontrak perolehannya, Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Suko mengelolah Pasar di atas tanah orang lain sejak tahun 1980 hingga tahun 2023 jelas-jelas merugikan para Penggugat, karena hak atas tanah yang dibangun Pasar Desa Suko adalah merupakan tanah hak milik para Penggugat sesuai di Point Posita angka No. 5 (lima);
12. Bahwa, Sekitar pada tahun 2010 disaat jabatan Kepala Desa dipegang H. SALIM, SH obyek sengketa (Pasar Suko) belum masuk ASET DESA atau tidak dicatat, begitu jabatan Kepala Desa H. SABARI, SH obyek sengketa, pihak para Penggugat mengajukan pengaduan obyek sengketa (Pasar Desa Suko) tercatat di buku Register menjadi ASET DESA;
13. Bahwa, Secara FAKTA pada tanggal 28 Maret 2022 para Penggugat mengajukan pengaduan kepada Bupati Sidoarjo, akhirnya Tergugat melakukan mediasi di Kantor Desa, bahwa Pasar Desa Suko (obyek sengketa) adalah merupakan ASET DESA, Penggugat ditunjukkan tertulis dan dicatat milik Desa Suko, maka hal ini patut diduga pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot tanah hak milik Penggugat, karena kalau memang merupakan ASET DESA Penggugat menuntut perolehan dari mana ASET tersebut ??? Mohon Tergugat harus memberikan jawaban yang jelas secara FAKTA beli atau hibah ??? Dan semua pasti ada riwayatnya !!! Karena catatan Register tanah yang dicatat haruslah dibuktikan asal-usulnya ?;
14. Bahwa, Atas penguasaan tanah bukan ASET DESA merupakan perbuatan/ tindakan menyerobot tanah orang lain, terhitung 43 tahun yang dibangun pasar memperoleh keuntungan, para Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil dan Imateriil. Bilamana kerugian Material dirinci kerugian para Penggugat, kalau tanah tersebut dijual permeter @ Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) x Luas Tanah  $\pm 3.527$  = nilainya KERUGIAN MATERIEL sebesar Rp. 52.905.000.000,- (*lima puluh dua milyar sembilan ratus lima juta rupiah*) **HARUS DIBAYAR KONTANTUNAI OLEH TERGUGAT**. Sedangkan untuk KERUGIAN IMATERIIL yang diderita oleh Para Penggugat terperinci bangunan pasar dalam pengelolaan 1 stand pasar membayar hak pakai Rp. 1.240.000,- (*satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) x 100 stand = 124.000.000,- (*seratus dua puluh empat juta rupiah*). Penarikan karcis perhari @ Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) x 100 stand = Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) x 30 hari (dalam satu bulan) = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) x 43 tahun.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### DIRINCI :

Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) x 1 tahun (12 bulan) = Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) x 43 Tahun = Rp. 7.740.000.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) jadi total KERUGIAN INMATERIIL hasil pengelolaan pasar Desa Suko sebesar Rp. 7.740.000.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) harus dibagi dua sisanya hak para Penggugat yang harus dibayar kontan/langsung (tunai) oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko;

15. Bahwa, Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini dan tidak sia-sia. Apabila majelis hukum mengabulkan, maka memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudikah kiranya Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap "Obyek Sengketa" bangunan dan tanah baik barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasi oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko;

#### II. DASAR HUKUM GUGATAN

16. Bahwa, Terkait kronologis/FAKTA Hukum gugatan perbuatan melawan hukum dari point angka No. 1 s.d point angka No. 13 merupakan dalil-dalil/FAKTA Hukum tersebut di atas adalah satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan;
17. Bahwa, Patut diketahui oleh Tergugat, kedudukan Tergugat merupakan pejabat publik sebagai Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko yang berhak mewakili keputusan hukum (penguasa) harus bertanggung jawab menurut hukum/akibat hukum atas perbuatan menguasai, mengambil hak tanah orang lain atau juga menyerobot hak bukan haknya adalah bisa dikatakan perbuatan yang melawan hukum merugikan orang lain bisa digugat Perdata maupun Pidana sedangkan kedudukan para Penggugat adalah AHLI WARIS dari Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN Pemilik obyek sengketa;
18. Bahwa, Obyek sengketa yang dimanipulasi oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) dan Pemerintah Desa Suko sebagai ASET DESA adalah barang milik yang berasal dari kekayaan asli Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, perolehannya harus jelas dari mana ??? Sesuai Permendagri (Menteri Dalam Neger) No. 1 Tahun 2016 (Berita Negara RI No. 53 Tahun 2016) sebagai dasar hukum gugatan

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat asal-usul ASET DESA harus diterangkan dalam suatu BERITA ACARA;

19. Bahwa, Bilamana ASET DESA Suko atau disebut Pasar Desa Suko sebagai dasar dalam penguasaan surat bukti hak sewa pakai, haruslah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah dilakukan permohonan hak pakai terlebih dahulu di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, pastinya secara hukum "Riwayat Perolehan ASET DESA harus Ada" akan diterbitkan SK Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo. Maka tindakan perbuatan Tergugat hak menguasai, memiliki hak tanah dan memanfaatkan tanpa seijin Para Penggugat, berdasarkan Pasal 1865 KHUPerdata "Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
20. Bahwa, Oleh karena para Penggugat tahu persis obyek sengketa yang dipakai Pasar Desa Suko, nyata-nyata secara FAKTA fisik adalah berasal dari Leter C No. 143 sesuai dalam Posita angka urut No. 5 (lima) tercatat di Buku Register Desa Suko SAH Hak Milik para Penggugat bukan ASET DESA, yang sangat mengakibatkan kerugian hukum pada orang lain adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut";
21. Bahwa, Dasar hukum ASET DESA terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan ASET DESA, Pengelolaan ASET DESA merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, maka kepentingan hukum gugatan ini terdapat "PEMINDAHTANGANAN" dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHP;

Berdasarkan uraian-uraian/dalil-dalil di atas tersebut dari Kronologis/FAKTA HUKUM dan Dasar hukum gugatan tentang perbuatan melawan hukum menguasai, menempati, mengelola dimanfaatkan/mengambil hak orang lain. Maka memohon dengan sangat hormat Ketua Pengadilan Negeri c/q Majelis

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



Hakim Pemeriksa perkara ini sudikah hukum memberikan putusan/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan H. SABARI, SH sebagai Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan/menetapkan bahwa obyek tanah yang dipakai Pasar Desa Suko adalah hak milik para Penggugat, hak/alas hak telah tercatat di Buku Register Desa Suko Leter C No. 143 sesuai Posita Angka No. 5 (lima) :  
"Bahwa, Semasa hidupnya Alm. H. DACHLAN Bin RATMIN mempunyai harta peninggal berupa tanah darat bukti kepemilikannya alas hak yang tercatat di Register Desa Suko Leter C No. 143 Persil No. 31 Kelas d I Luas 0,175 Ha, Persil No. 35b kelas d IV Luas 0,172 Ha dan Persil No. 35c Kelas d IV Luas 0,180 Ha, total luas seluruhnya sebagai berikut :

A. Persil No. 31 Kelas d I	Luas	1.175 m <sup>2</sup>
B. Persil No. 35b Kelas d IV	Luas	1.172 m <sup>2</sup>
C. Persil No. 35c Kelas d IV	Luas	1.180 m <sup>2</sup>

TOTAL LUASNYA 3.527 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas tanahnya antara lain :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Krian – Sidoarjo
- Sebelah Utara : Tanah Milik Porni, Kustupitu
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Pertigaan
- Sebelah Timur : Rumah, Rumah

Secara SAH menurut hukum HAK MILIK Para PENGGUGAT.

4. Menyatakan obyek sengketa Pasar Desa Suko yang dimiliki, dikuasai, dikelola Pasar tersebut diakui oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko adalah ASET DESA yang CACAT HUKUM, patut/harus dikembalikan kepada para Penggugat tanpa syarat.
5. Menyatakan siapa-siapa saja yang menguasai tanpa hak diwajibkan mengosongkan atau membongkar diserahkan langsung kepada Para Penggugat.
6. Menghukum Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat baik secara Material dan Imaterial sesuai dipoin angka No. 14 (*empat belas*). :  
"Bahwa, Atas penguasaan tanah bukan ASET DESA merupakan perbuatan/tindakan menyerobot tanah orang lain, terhitung 43 tahun yang dibangun

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasar memperoleh keuntungan, para Penggugat mengalami kerugian baik secara Material dan Immaterial. Bilamana kerugian Material dirinci kerugian para Penggugat, kalau tanah tersebut dijual permeter @ Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) x Luas Tanah  $\pm$  3.527 = nilainya kerugian material sebesar Rp. 52.905.000.000,- (*lima puluh dua milyar sembilan ratus lima juta rupiah*) harus dibayar kontan/tunai oleh Tergugat. Sedangkan untuk kerugian Immaterial yang diderita oleh Para Penggugat terperinci bangunan pasar dalam pengelolaan 1 stand pasar membayar hak pakai Rp. 1.240.000,- (*satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) x 100 stand = 124.000.000,- (*seratus dua puluh empat juta rupiah*). Penarikan karcis perhari @ Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) x 100 stand = Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) x 30 hari (dalam satu bulan) = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) x 43 tahun.

DIRINCI :

Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) x 1 tahun (12 bulan) = Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) x 43 Tahun = Rp. 7.740.000.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) jadi total kerugian Immaterial hasil pengelolaan pasar Desa Suko sebesar Rp. 7.740.000.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) harus dibagi dua sisanya hak para Penggugat yang harus dibayar kontan/langsung (tunai) oleh Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa" Suko.

7. Menghukum Kepala Desa Suko (Tergugat) c/q Pemerintah Desa Suko untuk membayar uang *DWANGSONG* setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), bilamana tidak menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan SAH dan berharga Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat.
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet maupun kasasi;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya yang bernama Anas Al-'Ayubi, SH, Pekerjaan Advokat/Pangacara di Kantor "Law Firm" Asi & Partners, Konsultan dan Bantuan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 dan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Dwi Cahyono, S.H., M.H., C.Med.,

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



C.T.L.C adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Tiara Yustisia Jawa Timur", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/Kuasa/Eks /TY.11.2023 tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana perbaikan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai berikut:

1. Posita angka No. 5 (lima) huruf C dicoret dan batas-batasnya yang dirubah
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Porni, Kustupitu
  - Sebelah Selatan : Jl. Raya Pertigaan
  - Sebelah Timur : Rumah, Rumah
2. Dan posita angka No. 7 (tujuh) direvisi/dirubah semuanya
3. Petitum angka No. 3 (tiga) persis sesuai perubahan di posita angka No. 5 (lima) dan batas-batasnya juga dirubah
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Porni, Kustupitu
  - Sebelah Selatan : Jl. Raya Pertigaan
  - Sebelah Timur : Rumah, Rumah

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

#### GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA ATAU LEWAT WAKTU DALAM MENUNTUT TERHADAP HARTA WARISAN

1. Bahwa, dasar menggugat Para Penggugat adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum H DACHLAN Bin Ratmin berupa bukti kepemilikan Lecer C Desa Suko Nomor 143 Persil No. 31 Klas d-I luas 0,175 ha dan Persil No. 35b Klas d-IV luas 0,172 ha (total luasnya 2.347

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), sebagaimana dalil Posita gugatan pada angka 5 (lima) halaman 3/10 sampai 4/10;

2. Bahwa, terbukanya warisan H. DACHLAN Bin RATMIN adalah (saat meninggal dunia) pada tanggal 15 Juni 1960, sebagaimana dalil Posita gugatan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) halaman 3/10, maka berdasarkan Pasal 834 KUHPdata Jo 835 KUHPdata menjadikan tuntutan atau gugatan Para Penggugat menjadi lewat waktu (daluarsa) pada tanggal 15 Juni 1990, dikarenakan gugatan untuk memperjuangkan hak waris menjadi hilang atau gugur jika lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun;  
Atau, bahkan ketika Para Penggugat juga akan salah fatal dengan dalil sebagai pewaris pengganti apabila mengambil acuan dari Pewaris H. Bakar Bin Ratmin karena terbuka warisan pada saat meninggal dunianya H Bakar Bin Ratmin tanggal 12 Mei 1976 maka daluarsanya menuntut waris pada tanggal 12 Mei 2006;  
Atau, semakin keliru ketika Para Penggugat apabila mengambil acuan dari Pewaris Aminah Binti Ratmin (namun didalam gugatan tertulis Aminah Bin Ratmin) karena terbuka waris pada saat meninggal dunianya Aminah Binti Ratmin tanggal 03 Juli 1979 maka daluarsanya menuntut waris pada tanggal 03 Juli 2009;
3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : (a) menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu, (b) menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Iniet Ontvanklijke Verklaard);

#### GUGATAN "KURANG PIHAK" (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa, dalam perkara ini, Para Penggugat mendalihkan jika Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. DACHLAN BIN RATMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 230 / Pdt.P / 2021 / PA.Sda tertanggal 29 Juli 2021, sebagaimana dalil Posita gugatan pada angka 1 (satu) halaman 3/10, akan tetapi masih ada ahli waris lain dari almarhum H. DACHLAN BIN RATMIN yang tidak didudukkan sebagai pihak, yaitu ahli waris dari Malichah binti H. Bakar yaitu Anik Sumiati binti Sujai, Ratna Tri Suyatmi binti Sujai , Lilik Hidayati binti Sujai, Sri Mulyaningsih binti Sujai, Sulistioningsih binti Sujai, Indri Suhermawati binti Sujai, Syam Candra Rini binti Sujai, Ida Damayanti binti Sujai, dan Yoyok

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



Fajar Priono bin Sujai, Renni Maulidiyah binti Imam Sultoni bin Maksum, Herdini Fauziah binti Imam Sultoni bin Maksum dan Wenni Gusti Ayu binti Imam Sultoni bin Maksum;

2. Bahwa, dalam perkara ini, Para Penggugat hanya terdiri dari anak-anak dari istri ke-IV dari almarhum H. Bakar bin Ratmin, anak-anak dari Sripatun binti H. Bakar dan anak-anak dari M. Toyib bin H. Bakar dalam kedudukan selaku cucu dari H. DACHLAN BIN RATMIN;
3. Bahwa, Para Penggugat menarik Leter C Desa Suko No. 143 sebagai alas hak objek sengketa, padahal alas hak tersebut telah berubah kepemilikannya dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT), akan tetapi PT tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;  
Objek tanah yang tertuang dalam Leter C Desa Suko No. 143 sebagiannya telah terjadi peralihan kepemilikan (jual beli) sejak tanggal 20 Oktober 1983;
4. Bahwa, Para Penggugat dalam Petitum-nya angka 5 (lima) halaman 9/10 berbunyi : *"menyatakan siapa-siapa saja yang menguasai tanpa hak diwajibkan mengosongkan atau membongkar diserahkan langsung kepada Para Penggugat"* memberikan makna bila senyatanya ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;  
Pihak-pihak lain tersebut secara tegas dan terang disampaikan oleh Para Penggugat didalam Posita gugatan angka 6 (lima) halaman 4/10 yang berbunyi : *"... ada tempat berjualan ikan, sayur dan didepan dibuat toko-toko/pertokoan, ..."*, maka tentu saja ada penyewa-nya, dan penyewa tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;  
Penegasan adanya pihak-pihak lain dimunculkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Posita gugatan pada angka 14 (empatbelas) halaman 6/10 yang menghitung atau mengkalkulasi dengan keberadaan 100 (seratus) stand, maka dapat dibaca ada sebanyak 100 toko/100 penyewa;
5. Bahwa, dalam perkara ini seluruh ahli waris dari almarhum H. Dachlan Bin Ratmin dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan objek sengketa harus didudukkan sebagai pihak berperkara, karena seluruhnya tidak didudukkan sebagai pihak mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dikarenakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



perkara ini untuk : (a) menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*pluribus litis consortium*), (b) menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Iniet Ontvanklijke Verklaard);

#### GUGATAN "ERROR IN OBJECTO"

1. Bahwa, dalam perkara ini, Para Penggugat mendalihkan objek sengketa yaitu Pasar Suko berasal dari Leter C Desa Suko No. 143 persil no. 31 kelas d i luas 0,175 ha dan persil no. 35b kelas d IV luas 0,172 ha, total luas seluruhnya 2.347 meter persegi, akan tetapi fakta hukumnya objek sengketa bukan berasal dari Leter C yang didalihkan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa, oleh karena objek sengketa bukan berasal dari Leter C Desa Suko No. 143, maka gugatan Para Penggugat telah salah fatal dalam hal objek sengketa dan mengandung cacat formil, dan gugatan yang mengandung cacat formil maka patut demi hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : (a) menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung "error in objecto", (b) menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Iniet Ontvanklijke Verklaard);

#### GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa, dalam gugatannya Para Penggugat, antara Posita dan Petitum tidak sinkron, tidak selaras, dan saling berseberangan;
2. Bahwa, Para Penggugat dalam menyusun gugatan a quo lagi-lagi sangat semau-maunya sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku dalam menyusun *fundamentum petendi* dan nampak kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun gugatan;
3. Bahwa, untuk dipahami kepada Para Penggugat, menurut Ahli Hukum M. Yahya Harahap, untuk perumusan *fudanmentum petendi* atau dalil gugat menurut teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.;

Berikut unsur *fundamentum petendi* dianggap memenuhi syarat:

##### a. Dasar hukum (*rechtelijke grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara : Para Penggugat dengan materi dan atau obyek yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda





disengketakan, dan antara Para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

b. Dasar Fakta (feitelijke grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai : Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat;

4. Bahwa, dari unsur-unsur yang diuraikan di atas, gugatan Para Penggugat saling bertolak belakang atau berseberangan antara dasar hubungan hukum serta dasar fakta dengan peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi tentang kedudukan hukum Para Penggugat dan hubungan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat;
5. Bahwa kekaburan atau ketidakjelasan dari gugatan Para Penggugat kembali tampak secara tegas dan terang sebagai berikut :
  - 5.1. Objek sengketa menarik Leter C Desa Suko No. 143 sebagai dasar alas hak dari Pasar Suko, padahal Pasar Suko bukan berasal dari Lecer C itu, dan dalam arsip yang dimiliki Desa Suko untuk Leter C a quo tidak terdapat persil no. 31 klas d-I maupun no. 35b klas d-IV;
  - 5.2. Leter C Desa Suko No. 143 tidak disebutkan atas nama siapa?
  - 5.3. Luas tanah dari objek sengketa dalam perkara a quo (Pasar Suko) bukan 2.347 meter persegi;
  - 5.4. Batas-batas tanah objek sengketa (Pasar Suko) keliru;
  - 5.5. Para Penggugat tidak dijelaskan berasal dari keturunan siapa, nampak sengaja memang dikaburkan atau dikamufase sedemikian rupa oleh Para Penggugat, padahal Para Penggugat berasal dari anak-anak atau keturunan dari H. Bakar, serta cucu-cucu dari H. Bakar yang berasal dari keturunannya Sripatun binti H. Bakar dan M Toyib bin H. Bakar;
  - 5.6. Para Penggugat menyebut Aminah bin ratmin sebagaimana Posita angka 4 (empat) halaman 3/10 padahal aminah berjenis kelamin perempuan, bukan berjenis kelamin laki-laki;
  - 5.7. Para Penggugat melakukan revisi atau renvoi perbaikan di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2023 Posita gugatan angka 5 (lima) dicoret dan batas-batas tanah dirubah : sebelah utara : tanah milik PORNI, KUSTUPITU, sebelah selatan : jl raya pertigaan,

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah timur : rumah, rumah, perubahan tersebut sekaligus sama pada didalam Petitum angka 3 (tiga), dimana perubahannya disebutkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat hanya itu, akan tetapi fakta hukumnya Para Penggugat melakukan penyelundupan hukum pada 2 (dua) hal yaitu;

5.7.1. Pada Posita gugatan angka 7 (tujuh) halaman 4/10, semula berbunyi :

*"Bahwa, Alm. H. DACHLAN Bin Ratmin pernah memberikan wasiat kepada orang tua para Penggugat objek sengketa Pasar Suko adalah hak bagian para Penggugat, ..."*

Fakta hukumnya diubah sehingga menjadi berbunyi :

*"Bahwa, Alm. H. DACHLAN Bin Ratmin pernah memberikan hibah pada tahun 1959 kepada orang tua para Penggugat objek sengketa Pasar Suko adalah hak bagian para Penggugat, ..."*

Yang semula WASIAT menjadi HIBAH, dimana wasiat dan hibah adalah produk hukum yang berbeda;

Oleh karena itu, apabila dalam proses perkara ini ditemukan peristiwa atau perbuatan dugaan pidana, maka Tergugat akan mempertimbangkan untuk membawa dugaan tersebut menjadi laporan pengaduan kepada pihak berwajib (kepolisian);

5.7.2. Pada Posita gugatan angka 14 (empat belas) halaman 5/10 – 6/10, semula berbunyi :

*" ..., kalau tanah tersebut dijual per meter @ Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) x Luas Tanah + 3.527 = nilainya KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 52.905.000.000,- ...."*

Fakta hukumnya diubah sehingga menjadi berbunyi :

*" ..., kalau tanah tersebut dijual per meter @ Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x Luas Tanah + 2.347 = nilainya KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 11.735.000.000,- ...."*

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok yaitu harga perkiraan tanah semula per meter @ Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berubah menjadi per meter @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga perbedaan luas

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



tanah dari semula + 3.527 meter persegi berubah menjadi + 2.347 meter persegi;

- 5.8. Para Penggugat meminta sita jaminan atas objek milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana Posita gugatan angka 15 (lima belas) halaman 6/10, namun tidak dijelaskan harta tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan sita jaminan terdiri apa saja, dan juga dijelaskan harta bergerak milik Tergugat yang dimohonkan sita jaminan terdiri apa saja, maka hal tersebut sudah senyatanya mengandung cacat formil atas kekaburan objek-objek yang dimohonkan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat termasuk dalam klasifikasi gugatan yang mengandung cacat formil dikarenakan dalil-dalilnya kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sangat patut demi hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "*Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*", yang mana dipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan "*Jika gugatan tidak jelas (kabur), maka gugatan tidak dapat diterima*";
8. Bahwa, oleh karena *fundamentum petendi* dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk : (a) menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), (b) menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Iniet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat memohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan didalam Eksepsi di anggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Konvensi ini;
2. Bahwa, pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Posita Para Penggugat, terkecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya ini yang nantinya dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan benar menurut hukum dalam persidangan perkara ini;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



3. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi satu per satu dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, namun akan menanggapi hal-hal yang dianggap penting untuk memberikan penjelasan atau bantahan yang berlandaskan hukum untuk menjatuhkan atau menggugurkan keseluruhan dalil-dalil sesat dari Para Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat mempertegas kembali bilamana Tergugat hanya akan menanggapi hal-hal yang pokok atau yang utama dalam perkara a quo, yaitu :
  - a. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan angka 1 (satu) halaman 3/10, hanya mendasarkan atas penetapan ahli waris nomor :230/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 29 Juli 2021, tanpa menjelaskan secara detail berasal dari produk lembaga peradilan mana, dan apakah seluruh ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini;
  - b. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan angka 4 (empat) halaman 3/10, tertulis AMINAH bin RATMIN yang berarti laki-laki, padahal AMINAH bin RATMIN adalah perempuan, selanjutnya Para Penggugat tidak menjelaskan kapan AMINAH dan H. BAKAR meninggal dunia? Hal tersebut dimungkinkan sengaja dikaburkan atau sebaliknya memang Para Penggugat buta medan riil (lapangan) atas gugatannya sehingga menghasilkan gugatan yang kacau balau;
  - c. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan angka 5 (lima) halaman 3/10 - 4/10, karena didalam asli buku Leter C desa untuk no. 143 tidak diketemukan Persil No. 31 Kelas d I luas 1.175 meter persegi dan juga tidak diketemukan Persil No. 35b Kelas d IV luas 1.172 meter persegi, dengan demikian sudah senyatanya keliru yang fatal;  
Dalam proses persidangan, apabila Para Penggugat menyajikan Leter C No. 143 yang berbeda dari arsip asli buku Lecer C Desa, maka patut diduga salah satunya ada yang asli dan ada yang palsu, sehingga dugaan pidana pemalsuan tersebut patut dipertimbangkan untuk dibawa ke ranah hukum dengan laporan ke pihak kepolisian;
  - d. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan angka 6 (enam) halaman 4/10, dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo atau pasar suko sudah berdiri sejak tahun 1950-an, dimana H. DACHLAN Bin RATMIN kalau memperkarakan atau keberatan atas keberadaan pasar suko sudah tentu akan menggugat atau menuntut

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



saat itu juga, namun sampai akhir hayatnya (meninggal pada tanggal 15 Juni 1960), dimana H. DACHLAN Bin RATMIN tidak keberatan atas keberadaan pasar suko, alias H. DACHLAN Bin RATMIN tidak pernah menggugat atau menuntut Pasar Suko kepada Pemerintahan Desa Suko (saat itu);

- e. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan angka 7 (tujuh) halaman 4/10, dikarenakan ada penyelundupan hukum dari semula WASIAT berubah menjadi HIBAH pada tahun 1959;

Di muka persidangan, apabila Para Penggugat menyajikan surat WASIAT atau surat HIBAH tahun 1959 yang patut diduga bermasalah, maka Tergugat akan mempertimbangkan membawa ke ranah hukum dengan laporan ke pihak polisi;

5. Bahwa, senyatanya dalil-dalil didalam Posita gugatan angka 8 (delapan) sampai angka 21 (duapuluh satu) halaman 4/10 – 8/10 adalah rancu, kacau, narasi atau alibi yang disajikan sesat lagi menyesatkan, maka menurut hemat Tergugat tidak perlu ditanggapi dan mohon Majelis Hakim untuk mengkesampingkan itu semua, sehingga dipersilahkan oleh Para Penggugat untuk membuktikan di muka persidangan apabila Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat (beban pembuktian berada dan dipikul oleh Para Penggugat);

6. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta yang tersaji di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya,
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Iniet Ontvanklijke Verklaard),.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa, Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan didalam Eksepsi dan didalam Konvensi di anggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, status Tergugat dalam Konvensi, sekarang berubah menjadi Penggugat Rekonvensi, dan status Para Penggugat dalam Konvensi (disingkat Para Penggugat dalam Konvensi), sekarang berubah menjadi Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa, kemunculan gugatan ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun non-materiil, berupa :
  - a. Materiil berupa : keluar biaya untuk membayar jasa advokat untuk menangani perkara litigasi ini sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Non-Materiil berupa : tertekan batin, waktu yang terbuang, pikiran dan tenaga, memicu penilaian buruk dari warga masyarakat terhadap Pemerintahan Desa Suko, citra Desa Suko menjadi negatif atas gugatan a quo, untuk itu pantas dan layak menurut hukum mengajukan ganti rugi Non-Materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
4. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata telah menegaskan yaitu *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dalam waktu seketika dan sekaligus sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), dimana tuntutan a quo sangat berdasar dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dengan maksud dan tujuan Para Tergugat Rekonvensi dihukum agar tidak melakukan perbuatannya seperti ini lagi;
6. Bahwa, untuk menjamin gugatan balik ini tidak sia-sia dan berkepastian hukum serta tidak ada pengalihan aset, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
  - 6.1. Sebidang tanah dan bangunan milik MARIYATI, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting Gang 1 No. 01 RT 011 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
  - 6.2. Sebidang tanah dan bangunan milik MARIYAM, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT 005 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
  - 6.3. Sebidang tanah dan bangunan milik TITIN PURWANTI yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT 005 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



- 6.4. Sebidang tanah dan bangunan milik NURIL AINI, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Salam 28B RT 013 RW 004 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- 6.5. Sebidang tanah dan bangunan milik MOCHAMAD DARDIRI, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT 005 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- 6.6. Sebidang tanah dan bangunan milik YUNI ASTUTIK, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Sungon RT 004 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- 6.7. Sebidang tanah dan bangunan milik BUDI SANTOSO, yang setempat dikenal dan terletak di Jl Sumatera No. 1 RT 001 RW 012 Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- 6.8. Sebidang tanah dan bangunan milik AGUS SUBIYANTO, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting RT 010 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- 6.9. Sebidang tanah dan bangunan milik IWAN SETIAWAN, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Sungon RT 004 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- 6.10. Sebidang tanah dan bangunan milik WAHYU ADI WIDODO, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting RT 012 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- 6.11. Sebidang tanah dan bangunan milik EVI RETNOWATI yang setempat dikenal dan terletak di jl raya biting no. 89 RT 010 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Dengan demikian, peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, oleh karena itu sudah sangat adil apabila tuntutan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

7. Bahwa, kondisi perekonomian yang tidak stabil dan fluktuatif, maka cukup beralasan Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atau uang pengganti kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi mohon juga dihukum untuk menulis dan/atau menayangkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak (koran nasional JAWA POS) dalam ukuran  $\frac{1}{4}$

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



(seperempat) halaman koran selama 3 (tiga) hari berturut-turut, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (inkracht);

9. Bahwa, mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi;
10. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, serta menghukum untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara a quo;

Berdasarkan segala uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala ketulusan hati, agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar berbunyi:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terpenuhi unsur "daluarsa atau lewat waktu menuntut", terpenuhi unsur "Kurang Pihak" (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), terpenuhi unsur "ERROR IN OBJECTO" dan terpenuhi unsur "Kabur atau Tidak Jelas" (*OBSCUUR LIBEL*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan non-materiil sebesar Rp. 3.150.000.001,- (tiga milyar seratus lima puluh juta satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dalam waktu seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :
- Sebidang tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yang setempat dikenal dan terletak di Jl. Dukuh Jawa Kidul RT 001 RW 003 Kelurahan Sumbermojo Kecamatan Pakal Kota Surabaya,
- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan milik MARIYATI, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting Gang 1 No. 01 RT 011 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.2. Sebidang tanah dan bangunan milik MARIYAM, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT 005 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.3. Sebidang tanah dan bangunan milik TITIN PURWANTI yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT 005 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.4. Sebidang tanah dan bangunan milik NURIL AINI, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Salam 28B RT 013 RW 004 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.5. Sebidang tanah dan bangunan milik MOCHAMAD DARDIRI, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Timur RT 005 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.6. Sebidang tanah dan bangunan milik YUNI ASTUTIK, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Sungon RT 004 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.7. Sebidang tanah dan bangunan milik BUDI SANTOSO, yang setempat dikenal dan terletak di Jl Sumatera No. 1 RT 001 RW 012 Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar,
- 3.8. Sebidang tanah dan bangunan milik AGUS SUBIYANTO, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting RT 010 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.9. Sebidang tanah dan bangunan milik IWAN SETIAWAN, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Suko Sungon RT 004 RW 001 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.10. Sebidang tanah dan bangunan milik WAHYU ADI WIDODO, yang setempat dikenal dan terletak di Dusun Biting RT 012 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,
- 3.11. Sebidang tanah dan bangunan milik EVI RETNOWATI yang setempat dikenal dan terletak di Jl raya biting no. 89 RT 010 RW 003 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwansom) atau uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menulis dan/atau menayangkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak (koran nasional JAWA POS) dalam ukuran ¼ (seperempat) halaman koran selama 3 (tiga) hari berturut-turut, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan hukum berupa Banding maupun Kasasi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini.

**ATAU :**

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 27 Desember 2023, dan atas replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515084101610038 tanggal 06-07-2018, atas nama Mariyati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA Khusus, Nomor. 230/Pdt.P/2021/PA.Sda. tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopi Leter C Atas nama H. Dachlan Bin Ratmin dilegalisir Desa tanggal 17-6-2010 , diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Suko H. Salim, S.H. diberi tanda bukti P- 4;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Fotocopi Surat jual beli tanah H. Imam Nawawi Desa Suko Kecamatan Sidoarjo tahun 2005, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopi Buku Kretek Desa, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotocopi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, surat bukti Hak sewa pakai No. 145/STB 03/404.7.1.20.2021, atas nama Agus Subiyanto, S.H. tanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopi Kwitansi atas nama Adi Wahyu Widono, tanggal 29-06-2009 , diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopi, pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, Sertifikat Hak pakai, No. 092/SK/PS/V/2012 , atas nama Wahyu Adi Widodo. tanggal 20 Mei 2012 ,diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotocopi Kwitansi atas nama Adi Widodo, tanggal 06-11-22 , diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotocopi Surat pernyataan Pengakuan Para Penggugat , tanggal 10-01-2024 diberi tanda bukti P- 11;
12. Fotocopi salinan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo, No. 230/Pdt.P/2021, tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515094111670002 atas nama Mariyam, diberi tanda bukti P - 13;
14. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515084409640009 atas nama Titin Purwanti, diberi tanda bukti P - 14;
15. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515086804670003 atas nama Nuril Aini, diberi tanda bukti P - 15;
16. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515082811690003 atas nama Mochammad Dardir,AM, diberi tanda bukti P - 16;
17. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505072209710002 atas nama Mariyam, diberi tanda bukti P - 17;
18. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515081008730001 atas nama Agus Subiyanto, S.H., diberi tanda bukti P - 18;
19. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515081806790007 atas nama Iwan Setiawan, diberi tanda bukti P - 19;
20. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515081119800010 atas nama Wahyu Adi Widodo, diberi tanda bukti P - 20;
21. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 351508520594000 atas nama Evi Retno Wati, diberi tanda bukti P - 21;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat P-1, P-4, P-7 sampai dengan P-11 tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan Aslinya sedangkan P-2, P-3, P-5 dan P-6, P-12 bermaterai cukup, Copy dari copy dan tidak ada aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Salim:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Tanah yang ada di Desa Suko;
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Suko, yang menjabat sejak tahun 1998 sampai dengan 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengajukan permohonan minta letter C Desa;
- Bahwa adanya gugatan antara Mariyati, Dkk dengan Desa Suko sejak 2 (dua) bulan yang lalu dari Mariyati yang mengatakan saksi pernah tanda tangan di Letter C;
- Bahwa sekarang jadi pasar dengan batas sebelah barat - Jalan Raya, sebelah Timur - Tanah warga, sebelah Utara - Kampung, sebelah Selatan- Jalan masuk Desa Sepande;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tahun 1998 sampai dengan 2011;
- Bahwa objek sengketa saat saksi jadi Kepala Desa sudah jadi Pasar dan Bu Mariyati pernah minta foto copi letter C pada tahun 2010 dan aslinya telah diberikan oleh Pak Carik;
- Bahwa menurut saksi sejak saksi kecil sudah ada pasar di daerah Suko, namun saksi tidak tahu sejarah pasar Suko;
- Bahwa setahu saksi objek yang disengketakan atas nama H. Dahlan Ayah dari Mariati;
- Bahwa saat Penggugat Mariyati minta foto copy letter C selaku warga sehingga saksi memberikannya, namun saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa saat saksi tanda tangan pada legalisir letter C sudah jadi pasar, dan saat itu Pak Carik yang memfotocopykan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat yang mengelola pasar adalah Warga Desa itu untuk jadi Pengurus;
- Bahwa Letter C yang saksi tanda tangani, bukti P-3 dan Bukti P-4, ini surat pernyataannya sudah sesuai aslinya belum ada peralihan dan masih asli saat itu obyek tidak dihibahkan pada orang lain;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



- Bahwa saat menjabat saksi pernah dapat setoran 1 (satu) tahun sekali dapat setoran karena ada pengurusnya di bawah naungan Kepala Desa 3 tahun atau 4 (empat) tahun sekali;
- Bahwa pada saat saksi mengambil setoran dari pasar Suko, pengurusnya adalah Pak Mei Sudarmaji setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sekali ganti;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat Kepala Desanya dijabat oleh Pak Sabar;
- Bahwa pada saat serah terima Kepala Desa, ada serah terima, bukti P-3 dengan tanda tangan pada letter C Nomor 143 dan stempel saksi;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa tahun 1998 sampai dengan 2011, saksi menerima setoran pasar dan pengurus pasar membuat laporan Kepala Desa juga mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Letter C No. 143, berupa tanah atau sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan keterangan riwayat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-6 Kretek Desa berupa apa;

2. Saksi Usman menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dahlan saat beli bakso;
- Bahwa saksi tahu pasar Suko sudah lama, namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola setahu saksi katanya H. Dahlan boleh dipakai namun dulu tidak ada yang mengelola;
- Bahwa setahu saksi ada yang mengelola Lurah pertama yang terakhir Pak Sobari;
- Bahwa luasnya objek tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa orang yang menempati disitu, disuruh menempati dengan Pak Dahlan dan tidak wajib dijual, sekarang saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut beli dari siapa sampai Pak Dahlan meninggal padahal dulu tidak ada yang mau;
- Bahwa H. Dahlan waktu itu tidak pernah jual ke Desa dan pasar tersebut milik H. Dahlan;
- Bahwa orang lain tidak mau menempati objek tersebut dan H. Dahlan tidak punya anak;
- Bahwa saat ini yang menggugat Ahli warisnya Dahlan;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tahu H. Dahlan dan H. Abu Bakar;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu batas-batasnya Pasar sebelah Barat – Jalan Raya, sebelah Utara – Guyangan sapi, pemiliknya tanahnya Pak Sarni dan sebelah selatan - Aba Rokim;
- Bahwa Saksi lahir 1950 sudah ada pasar di sebelah Selatan Pasar dulu sudah ada Balai Desa Suko, namun sudah dibongkar buat jalan dan pindah masuk ke area SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu pasar Suko dari letter C berapa;
- Bahwa Saksi asli penduduk Suko, luasnya semakin kecil karena rumah penduduk dan ditempati orang banyak;
- Bahwa asal tanah objek sengketa dari H. Dahlan dari dulu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotocopi Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/339/438.1.1.3/2018 tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, tanggal 3 Mei 2018 , diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi. dari foto HP, Pasar Suko di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi Leter C Desa No. 143 atas nama H. Dachlan b. Ratmin, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan No. 590/001/438.7.1.20/2024, tanggal 3 Januari 2024 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopi Leter C Desa No. 960 atas nama Muani, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan No. 590/002/438.7.1.20/2024, tanggal 3 Januari 2024 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopi Leter C No. 1287 atas nama PT Sampindo, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan No. 145/003/438.7.1.20/2024, tanggal 3 Januari 2024 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopi Keputusan Kepala Desa Suko No. 10/1997 tentang Pemindahan Balai Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, tanggal 29 Juli 1997, diberi tanda bukti T- 9;
10. Fotocopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 332 tahun 1997, tentang Pengesahan Keputusan Desa Suko, No. 10 tahun 1997 Tentang pemindahan Balai Desa Suko Ke Fasilitas Umum, tanggal 29 September 1997, diberi tanda bukti T- 10;
11. Fotocopi Berita Acara Sosialisasi Pembongkaran eks Balai Desa Suko tanggal 19 September 2021, diberi tanda bukti T- 11;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



12. Fotocopi Undangan Sosialisasi Pembongkaran Eks Balai Desa Suko , Nomor. 005/797/438.7.1/2021 tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti T- 12;
13. Fotocopi Undangan Sosialisasi No. 005/801/438.7.1/2021, tertanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda bukti T- 13;
14. Foto eks Balai Desa Suko, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopi penyampaian Berita cara Persetujuan Relokasi Pasar Desa No. 145/115/438.8.1.20/2021, tertanggal 28 Nopember 2021, diberi tanda bukti T- 15;
16. Fotocopi Surat Edaran No. 145/153/437.8.1.20.2021 tanggal 01 Desember 2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopi Berita acara rapat Penetapan tempat pembangunan relokasi Pasar Desa dilapangan , tertanggal 7 Desember 2021. diberi tanda bukti T- 17;
18. Foto batas Pasar Suko berupa Taman milik Pemda Sidoarjo, diberi tanda bukti T- 18;
19. Foto gambar akses masuk ke relokasi pasar baru , diberi tanda bukti T-19;
20. Foto gambar pasar Suko baru, Per bulan Maret 2021, diberi tanda bukti T- 20;
21. Gambar Layout batas-batas pasar Suko tahun 1960-2021 , diberi tanda bukti T-21;
22. Gambar Layout batas-batas pasar Suko tahun 2022 - sekarang, diberi tanda bukti T-22;

Fotokopi bukti surat T-1, T-3, T-4 sampai dengan T-8, dan T-12 tersebut bermeterai cukup, dan sesuai dengan Aslinya sedangkan T-9,T-10,T-11, T-13, T-15 sampai dengan T-17, bermaterai cukup, Copy dari copy dan tidak ada aslinya, sedangkan T-2, T-14, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 bermaterai cukup, copy dari copy printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 April 2024, melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda*





#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diantaranya tentang :

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dengan alasan dalam perkara ini, Para Penggugat mendalihkan jika Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. DACHLAN BIN RATMIN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 230 / Pdt.P / 2021 / PA.Sda tertanggal 29 Juli 2021, sebagaimana dalil Posita gugatan pada angka 1 (satu) halaman 3/10, akan tetapi masih ada ahli waris lain dari almarhum H. DACHLAN BIN RATMIN yang tidak didudukkan sebagai pihak, yaitu ahli waris dari Malichah binti H. Bakar yaitu Anik Sumiati binti Sujai, Ratna Tri Suyatmi binti Sujai, Lilik Hidayati binti Sujai, Sri Melanin's binti Sujai, Sulistioningsih binti Sujai, Indri Suhermawati binti Sujai, Syam Candra Rini binti Sujai, Ida Damayanti binti Sujai, dan Yoyok Fajar Priono bin Sujai, Renni Maulidiyah binti Imam Sultoni bin Maksum, Herdini Fauziah binti Imam Sultoni bin Maksum dan Wenni Gusti Ayu binti Imam Sultoni bin Maksum;

Bahwa, dalam perkara ini, Para Penggugat hanya terdiri dari anak-anak dari istri ke-IV dari almarhum H. Bakar bin Ratmin, anak-anak dari Sripatun binti H. Bakar dan anak-anak dari M. Toyib bin H. Bakar dalam kedudukan selaku cucu dari H. DACHLAN BIN RATMIN;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Para Penggugat dalam repliknya mengemukakan yang pada intinya oleh karena gugatan aquo bukan gugatan waris maka tidak semua ahli waris harus ikut menggugat atau sebagai pihak dalam perkara aquo dan apabila tidak semua ahli waris Bersama-sama mengajukan gugatan hal ini tidak mengakibatkan gugatan menjadi batal atau ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu, sedangkan perkara gugatan aquo adalah gugatan yang dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar gugatan aquo bukanlah masalah kewarisan akan tetapi masalah obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga yakni oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati tentang Sejarah perkara ini menurut dalil gugatan Para Penggugat adalah berasal dari Alm. H. Dachlan Bin Ratmin yang semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama Kapsah dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai saudara kandung yang bernama Aminah Bin Ratmin dan H. Bakar Bin Ratmin, dikarenakan mereka berdua sudah meninggal dunia maka pengganti warisnya adalah Para Penggugat yang mewakili sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat menyebutkan sebagai ahli waris dari H. DACHLAN BIN RATMIN dan dasar mengajukan gugatan aquo adalah ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA No.230/Pdt.P/2021/PA.Sda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA No.230/Pdt.P/2021/PA.Sda, (vide bukti P.2) telah ternyata ahli waris dari H. DACHLAN BIN RATMIN bukanlah Para Penggugat aja, melainkan masih banyak yang lain, dikarenakan saudara dari H. DACHLAN BIN RATMIN yang bernama H. Bakar Bin Ratmin mempunyai 4 (empat) isteri dan masing-masing punya anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan silsilah dari keturunan H. DACHLAN BIN RATMIN, dan juga tidak menyebutkan secara jelas posisi masing-masing dari Para Penggugat dan menurut Tergugat Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari isteri ke IV H. Bakar Bin Ratmin, sehingga hal menurut Majelis Hakim untuk menghindari terjadinya masalah baru nantinya dalam perkara aquo, maka seharusnya Para Penggugat menyebutkan secara jelas keturunan dari isteri keberapa dari H. Bakar Bin Ratmin, dan juga meski tidak semua ikut sebagai Penggugat seharusnya para ahli waris dari H. DACHLAN BIN RATMIN baik dari isteri I sampai dengan isteri Ke IV dari H. Bakar Bin Ratmin serta keturunan dari Aminah Bin Ratmin yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Para Penggugat, akan tetapi setelah Majelis Hakim teliti dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan H. Bakar Bin Ratmin fakta yang didapat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam gugatan aquo banyak pihak-pihak yang seharusnya diikuti sertakan dalam perkara aquo, meski tidak sebagai pihak langsung minimal memberikan kuasa

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



kepada Para Penggugat untuk mewakilinya dalam persidangan perkara ini, hal tersebut untuk menghindari kepemilikan atas obyek sengketa menjadi hak sepenuhnya Para Penggugat dan hal tersebut sangat merugikan bagi ahliwaris dari H. DACHLAN BIN RATMIN yang lain yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dikarenakan dalam petitum yang menyatakan tanah obyek sengketa secara sah menurut hukum hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan aquo Para Penggugat seharusnya mengikut sertakan ahli waris yang lain utamanya ahli waris dari isteri I, isteri II dan isteri ke III;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat berdasar hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat cacat formil maka konsekwensinya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard);

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan/pokok perkara dalam gugatan ini dan dikarenakan dalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat cacat formil dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak maka konsekwensinya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard);

#### **DALAM REKONPENSI**

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan yang menjadi dasar adanya gugatan Rekonpensi ini adalah gugatan Konpensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Rekonpensi dan cukup beralasan apabila terhadap gugatan Rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka konsekwensinya terhadap Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.576.000.00,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2023/PN Sda



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 331/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat, dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H..

#### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses / ATK .....	Rp	100.000,00
- Biaya panggilan .....	Rp	280.000,00
- PNBP .....	Rp	30.000,00
- Biaya sumpah.....	Rp	30.000.00
-Biaya PS .....	Rp	1.086.000.00
- Materai .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00

J u m l a h                      Rp 1.576.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).